



DEKLARASI GUARDIANS OF THE FOREST

London, 24 Oktober 2017

Kami, masyarakat adat dan komunitas lokal, yang berasal dari dataran rendah sampai pegunungan, dari pesisir sampai pulau-pulau kecil, adalah para penjaga hutan. Kami adalah solusi yang telah terbukti untuk perlindungan hutan jangka panjang, yang menurut sebuah studi baru-baru ini yang diluncurkan pada 24 Oktober 2017, hutan memegang 40% solusi untuk perubahan iklim. Dengan cara hidup yang berkelanjutan, kami berkontribusi sedikit terhadap perubahan sistem iklim, namun kami sangat terpengaruh oleh perubahan iklim yang terjadi.

Masyarakat adat dan komunitas lokal bukan hanya pemangku kepentingan. Kami adalah pemegang hak bawaan, yang ditegaskan oleh Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Hak-hak kami harus diakui dan dihormati sepenuhnya dalam semua proses pengambilan keputusan dan tindakan. Pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-praktek adaptasi serta mitigasi harus dihormati, diakui dan didukung.

Sampai saat ini, masyarakat adat dan komunitas lokal dan organisasi-organisasi masyarakat adat menentang banyak proyek, termasuk bendungan besar, perkebunan skala besar seperti kelapa sawit, bubur kertas, kedelai atau tebu; pertambangan skala besar, atau bahkan program konservasi yang direncanakan dan dilaksanakan tanpa Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dari masyarakat. Seringkali hak individu dan kolektif masyarakat adat dilanggar dengan impunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek semacam itu.

Kami terkejut dan khawatir atas meningkatnya kasus pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal serta pembunuhan terhadap para pemimpin adat. Sebagaimana yang baru-baru ini dilaporkan oleh Global Witness, tahun lalu, 200 aktivis lingkungan hidup dibunuh, dan lebih dari 40% diantaranya adalah pemimpin masyarakat adat. Ratusan lainnya dipenjara karena melindungi hutan, yang merupakan mata pencaharian kami, sementara ribuan orang diusir dari wilayah adatnya.

Hutan bagi kami adalah sumber segala sesuatu: hubungan dengan leluhur yang memandu

perjalanan kami selama ribuan tahun; sumber makanan dan air untuk generasi sekarang dan selanjutnya; tempat berlindung bagi komunitas kami; sumber obat-obatan bagi mereka yang sakit; identitas budaya dalam dunia dinamis yang terus berubah; martabat dan identitas dimana krisis nilai terus terjadi, hutan yang membuat kami bangga menjadi masyarakat adat dan komunitas lokal. Rumah kami dan rumah untuk semua makhluk hidup. Hutan adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan kami.

Dalam perjuangan untuk melindungi hutan dari perambahan dan penghancuran, kami juga ditantang untuk menunjukkan bahwa cara hidup kami telah terbukti berkelanjutan dan menjanjikan bagi kelangsungan generasi masa depan. Bahwa praktik terbaik kami dapat memberikan alternatif yang jelas dan solusi berkelanjutan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Oleh sebab itu, kami dengan tegas mendesak hal-hal berikut:

1. Negara-negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kriminalisasi, kekerasan dan pembunuhan atas para pemimpin masyarakat adat dan komunitas lokal. Jaring pengaman yang kuat terhadap semua bentuk investasi harus dibangun. Langkah penegakan dengan menggunakan pendekatan multi-hukum dan tanggungjawab pidana perusahaan harus diperkuat. Sanksi seperti embargo terhadap produk yang berhubungan dengan pembunuhan terhadap pemimpin masyarakat adat dan komunitas lokal, harus dijadikan tindakan menentang pembunuhan pemimpin masyarakat adat dan aktivis lingkungan.

Negara-negara harus menyatakan bahwa kejahatan terhadap lingkungan atau *ecocide*, yang mencakup perampasan tanah, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Memastikan pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah, wilayah dan sumber daya, dan fokus pada penentuan batas wilayah dan perlindungan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah adat mereka. Semua kegiatan - baik untuk konservasi atau pembangunan - yang berdampak pada wilayah adat harus tunduk pada FPIC. Mekanisme untuk menyelesaikan dan mentransformasi kasus dan konflik tanah, wilayah dan sumber daya masyarakat adat, termasuk mekanisme pemulihan, harus disediakan.

3. Pelaksanaan Paris Agreement pertama-tama harus didasarkan pada pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) harus mencakup perlindungan budaya, sosial dan lingkungan, termasuk HAM serta hak masyarakat adat dan komunitas lokal, pembagian keuntungan, alih teknologi, pembangunan dan keuangan. Masyarakat adat dan komunitas lokal harus mendapat kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan laporan paralel mereka sendiri.

4. Memastikan bahwa proporsi yang lebih besar dari dana internasional untuk perubahan iklim dan pembangunan menjangkau tingkat lokal, dan dapat diakses langsung oleh masyarakat adat dan komunitas local. Jika dibandingkan dengan besarnya jumlah dana yang dialokasikan untuk mensubsidi usaha agribisnis komersial, hanya sedikit sekali yang dialokasikan untuk mendukung masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mengelola hutan, tanah, wilayah dan sumber daya.

5. Pengetahuan tradisional, teknologi dan inovasi masyarakat adat harus diakui, termasuk perlindungan terhadap warisan dan hak kekayaan intelektual. Bagi hasil dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, teknologi dan inovasi masyarakat adat harus dijamin dan kepatuhan atas pelaksanaannya harus dipantau.

Kami,

Coordinator Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA)

Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests (AMPB)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil (APIB)